



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK**

Direksi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Hari, tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025

Waktu : 10.55 - 11.05 WIB

Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”),

A. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak **WIRA NATAPRAJA**, selaku Direktur.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Bapak **WIRA NATAPRAJA**

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **2.401.455.410 saham** atau **76.9796398 %** dari **3.119.598.140 saham** yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan **112.524.500 saham treasury** atau seluruhnya sebanyak **3.232.122.640 saham**;

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan atas Mata Acara Rapat yang disampaikan:

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Perubahan Susunan Direksi Perseroan	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 13 ayat (1) butir d Anggaran Dasar Perseroan junctis Pasal 41 ayat (1) butir c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu :

“keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika **disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.”

F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat :			
Perubahan Susunan Direksi Perseroan.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.401.455.410 saham	Tidak ada	Tidak ada	2.401.455.410 saham

Hasil Keputusan :	
1.	Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Menyetujui untuk mengangkat Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN menggantikan Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.
3.	Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Utama sekaligus mengangkat Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatannya yang sebelumnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi sebagai berikut:	
DIREKSI	
Direktur Utama	: Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Direktur	: Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Direktur	: Bapak WIRA NATAPRAJA
DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama &	
Komisaris Independen	: Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA
Komisaris	: Bapak ADE WAHYU
4.	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
.	untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, <i>Online Single Submission</i> dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 21 Oktober 2025

**Direksi Perseroan
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk**